



PUTUSAN

No : 56/PID.B/2014/PN.LBH

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : FITRIA LAUNURTU ALIAS FIT;**
Tempat Lahir : Labuha;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 09 November 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- II. Nama Lengkap : DARIA JASMITA ALIAS RIA;**
Tempat Lahir : Engrekang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 18 November 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Kilo Tiga Desa Tomori , Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : SUMARNI MATATULA ALIAS MEI;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 19 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

IV. Nama Lengkap : YUSRI UMAR ALIAS YUS;

Tempat Lahir : Amasing;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 16 Januari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kompleks Taman Sari Desa Amasing, Kecamatan Bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

V. Nama Lengkap : ASIA SARFAN ALIAS NONA;

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 17 September 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Masing-masing tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum : Tahanan Kota di Labuha, masing-masing sejak tanggal **04 April 2014** sampai dengan tanggal **23 April 2014**;

Majelis Hakim : Tahanan Kota di Labuha, masing-masing sejak tanggal **08 April 2014** sampai dengan tanggal **07 Mei 2014**;

Perpanjangan KPN : Tahanan Kota di Labuha, masing-masing sejak tanggal **08 Mei 2014** sampai dengan tanggal **06 Juli 2014**;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan mereka **Terdakwa I. Fitira Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
 - 2 Menjatuhkan pidana mereka **Terdakwa I. Fitira Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona**, berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk negara;
 - Kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar;
 - Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa I, II, III, dan V adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan masih membutuhkan perawatan/ pengasuhan dari ibunya (Para Terdakwa), dan Terdakwa IV adalah tulang punggung keluarga, serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 April 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-37/LABUHA/Ep.2/04/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa mereka **Terdakwa I. Fitria Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona** dengan cara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing, Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Sdr. Hamid di Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III dan Sdri. Fatima Als. Fat (DPO) menuju rumah Sdr. Hamid yaitu suami dari terdakwa V dengan tujuan untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Sesampainya dirumah Sdr. Hamid, terdakwa V membeli 2 (dua) buah kartu joker dan setelah itu menuju ruang makan, selanjutnya dengan cara bersama-sama dan tanpa ijin dari pemerintah maupun pejabat lain yang berwenang mereka terdakwa melakukan permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara awalnya para terdakwa I, terdakwa III, terdakwa V dan Sdri. Fatima Als. Fat (DPO) duduk berhadapan, selanjutnya 2 (dua) kartu joker tersebut digabung dan dikocok serta dibagikan kepada masing-masing pemain, dimana 3 (tiga) orang pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan 1 (satu) orang pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu yang menandakan dialah yang memulai permainan. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang dipegangnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan urutan nomor, warna, gambar serta huruf, dan apabila kartu yang di tangan tidak ada yang cocok maka kartu tersebut akan dibuang dan kemudian mengambil kartu baru dari sisa kartu yang tidak dibagikan yang berada ditengah-tengah permainan. Selanjutnya pemain yang pertama kali dapat mengurutkan kartu menjadi pemenang dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Ditengah-tengah permainan terdakwa II dan terdakwa IV datang ke rumah Sdr. Hamid tersebut, selanjutnya terdakwa V meninggalkan permainan. Kemudian tanpa ijin dari pemerintah ataupun pejabat lain yang berwenang terdakwa II dan terdakwa IV langsung ikut melakukan permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut;

- Bahwa pada saat permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sedang berlangsung, petugas Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan yaitu Sdr. Khoyum Guntur bersama dengan Sdr. Arifuddin dan Sdr. Muhaimin La Dinsi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, sedangkan sdr. Fatima als. Fat (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terakwa I, serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa II. Selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polres Halsel untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Fitria Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

-----Bahwa mereka **Terdakwa I. Fitria Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona** dengan cara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing, Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sdr. Hamid di Ds. Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III dan Sdri. Fatima Als. Fat (DPO) menuju rumah Sdr. Hamid yaitu suami dari terdakwa V dengan tujuan untuk bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Sesampainya dirumah Sdr. Hamid, terdakwa V membeli 2 (dua) buah kartu joker dan setelah itu menuju ruang makan, selanjutnya dengan cara bersama-sama dan tanpa ijin dari pemerintah maupun pejabat lain yang berwenang mereka terdakwa menggunakan kesempatan melakukan permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara awalnya para terdakwa I, terdakwa III, terdakwa V dan Sdri. Fatima Als. Fat (DPO) duduk berhadap-hadapan, selanjutnya 2 (dua) kartu joker tersebut digabung dan dikocok serta dibagikan kepada masing-masing pemain, dimana 3 (tiga) orang pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan 1 (satu) orang pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu yang menandakan dialah yang memulai permainan. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu yang dipegangnya sesuai dengan urutan nomor, warna, gambar serta huruf, dan apabila kartu yang di tangan tidak ada yang cocok maka kartu tersebut akan dibuang dan kemudian mengambil kartu baru dari sisa kartu yang tidak dibagikan yang berada ditengah-tengah permainan. Selanjutnya pemain yang pertama kali dapat mengurutkan kartu menjadi pemenang dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Ditengah-tengah permainan terdakwa II dan terdakwa IV datang ke rumah Sdr. Hamid tersebut, selanjutnya terdakwa V meninggalkan permainan. Kemudian tanpa ijin dari pemerintah ataupun pejabat lain yang berwenang terdakwa II dan terdakwa IV langsung ikut melakukan permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa pada saat permainan Kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sedang berlangsung, petugas Kepolisian dari Polres Halmahera Selatan yaitu Sdr. Khoyum Guntur bersama dengan Sdr. Arifuddin dan Sdr. Muhaimin La Dinsi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, sedangkan sdri. Fatima als. Fat (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terakwa I, serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa II. Selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polres Halsel untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Fitria Launurtu Als. Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Als. Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Als. Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Als. Yus dan Terdakwa V. Asia Sarfan Als. Nona**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Asi Iskandar Alam Alias Asian, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Yusri Umar Alias Yus, Sdri. Fitria Launurtu Alias Fit, Sdri. Fatma (DPO), Sdri. Sumarni Matalula Alias Mei, dan Sdri. Daria Jusmita Alias Ria;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona;
- Bahwa awalnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak main, namun kemudian menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang sedang pergi buang air;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf kemudian tutup kartu, maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa bahwa saksi tidak ikut bermain kartu dengan para terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Sdr. Nona bermaksud untuk menagih uang pinjaman dan melihat para terdakwa sedang bermain kartu, saksi kemudian duduk menonton para terdakwa yang sedang bermain kartu dan yang menjadi pemenang adalah Sdri. Fitria, para pemain kartu lainnya kemudian memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. Fitria, Sdr. Fitria kemudian mengumpulkan, mengacak kartu dan hendak membagikan kartu kepada para pemain, namun anggota polisi tiba-tiba menggrebek dan menghentikan permainan kartu para terdakwa;
- Bahwa saat itu Fitria sebagai pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, Sdri. Salina juga menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mungkin untuk mengisi waktu sebagai hiburan dan berusaha untuk menang/mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607, Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar karena pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat uang tersebut, namun saksi mengenali barang bukti berupa: Kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar, Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar karena barang bukti tersebutlah yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Salina Laode Alias Salina, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Yusri Umar Alias Yus, Sdri. Fitria Launurtu Alias Fit, Sdri. Fatma (DPO), Sdri. Sumarni Matalula Alias Mei, dan Sdri. Daria Jasmita Alias Ria;
- Bahwa awalnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak main, namun kemudian menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang sedang pergi buang air;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian tutup kartu (game), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi tidak ikut bermain kartu dengan para terdakwa, namun saksi berada di tempat kejadian karena awalnya bertujuan untuk jalan-jalan ke rumah Sdr. Hamid dan isterinya Sdri. Nona yang sudah saksi kenal dengan baik;
 - Bahwa saat berada di rumah Sdri. Nona Hamid, saksi melihat para terdakwa sedang bermain kartu dan yang menjadi pemenang awalnya pada putaran pertama adalah Sdri. Fatma (DPO), kemudian para pemain memberikan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. Fatma (DPO), kemudian setelah permainan dilanjutkan pada putaran kedua, yang menjadi pemenang adalah Sdri. Fitria, para pemain kartu lainnya kemudian memberikan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. Fitria, Sdr. Fitria kemudian mengumpulkan, mengacak kartu dan hendak membagikan kartu kepada para pemain, namun anggota polisi tiba-tiba menggrebek dan menghentikan permainan kartu para terdakwa;
 - Bahwa saat itu Sdr. Fatma (DPO) dan Sdr. Fitria mendapatkan uang masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mungkin untuk mengisi waktu sebagai hiburan dan berusaha untuk menang/mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607, Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar karena pada saat kejadian saksi tidak melihat uang tersebut, namun saksi mengenali barang bukti berupa: Kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar, Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar karena barang bukti tersebutlah yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Khoyum Guntur Alias Guntur, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar Pukul 17.15 Wit bertempat di rumah saudari Nona di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Hal-Sel ;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut diatas sesuai yang saksi dapat di tempat kejadian adalah saudari Fat saudari Mei, sudari Mbak Ria, saudara Yus dan pemilik rumah saudarai Nona;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjudian tersebut berdasarkan dari informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menghubungi beberapa orang teman saksi dari satuan reskrim untuk berkumpul kemudian mereka langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran lokasi atau tempat perjudian tersebut dilakukan, setelah mengetahui kebenaran serta letak atau lokasi perjudian tersebut kemudian mereka langsung menyusun strategi penyergapan dan setelah itu langsung melakukan penyergapan atau penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa pada saat itu situasi lingkungan sekitar rumah tersebut sepi namun di luar pekarangan rumah tersebut terdapat beberapa warga yang sedang duduk –duduk;
- Bahwa yang kami dapati pada saat melakukan penyergapan atau penangkapan adalah para pelaku tersebut sudah berdiri dan panik ingin melarikan diri karena pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan ada warga yang di sekitar rumah tersebut melempar seng (atap) rumah saudarai Nona;
- Bahwa saksi dan rekan saksi setelah tiba di rumah saudari Nona, saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah saudari Nona dan langsung menuju ke tempat dimana para pelaku berkumpul dan bermain judi tersebut serta langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap para pelaku tersebut;
- Bahwa para pelaku melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker dan nilai mata uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali bermain adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai melakukan penyergapan dan penangkapan kemudian setelah itu saksi mengamankan barang bukti berupa kartu joker dan setelah itu saksi dan rekan saksi mengintrogasi salah seorang pelaku mengenai nama-nama pelaku yang melarikan diri pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan, setelah itu saksi pastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti tindakan pidana perjudian berupa (uang dan kartu) sudah lengkap, kemudian saksi beserta rekan saksi langsung membawa para pelaku dan barang bukti ke kantor Polres guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melakukan permainan kartu joker dengan taruhan uang tunai saat itu sdr. Fitria, sdr Fat. Sdr Mei dan Mbak Ria dan sdr Yus sedangkan sdr Nona saat itu di sudah selesai main dan duduk penonton rekannya yang sedang bermain;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 105 (seratus lima) lembar kartu joker warna merah dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna hijau, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh para pelaku pada saat melakukan permainan judi;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 1.00.000.- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah milik sdr. Fitria Launurtu, sedangkan uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah milik sdr. Daria Jasmita Alias Ria;
- Bahwa yang melakukan pengerebekan saat itu saksi bersama sdr. Ariuddin dan sdr. Muhamin La Dinsi;
- Bahwa perbuatan para pelaku tersebut di atas tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para pelaku tersebut di atas dalam melakukan Perjudian adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada hari tanggal serta tahun tersebut di atas pada awalnya saksi mendapat informasi tentang telah terjadinya perjudian di rumah saudara Nona yang setelah itu saksi langsung menghubungi rekan – rekan saksi dan setelah kami berkumpul kemudian kami pun langsung bergerak ke rumah saudari Nona untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi dan letak atau tempat di lakukannya perjudian tersebut yang setelah kami memastikan bahwa informasi tersebut memang benar adanya kemudian kami pun langsung menyusun strategis penyergapan dan setelah itu kami langsung melakukan penyergapan atau penangkapan terhadap para pelaku. Setelah selesai melakukan penyergapan kemudian kami langsung mengumpulkan barang bukti serta tersangka dan membawanya ke kantor Polres guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan taruhan uang tunai dengan cara, para terdakwa berlima duduk berhadap-hadapan kemudian kartu joker 2 (dua) set digabung menjadi satu kemudian salah seorang dari mereka mengocok kartu tersebut selanjutnya membag-bagi kepada rekannya masing-masing 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sedangkan orang yang kocok kartu mendapat bagian 14 (empat belas) lembar sebagai tanda bahwa dia yang memulai permainan, kemudian para terdakwa masing-masing menyusun kartu sesuai dengan urutan nomor, warna, gambar serta angka, jika belum sesuai maka harus membuang salah satu Kartu kemudian dicabut lagi kartu yang lain yang berada diatas meja kemudian disusun lagi hingga membentuk kesamaan angka, gambar dan warna. Jika sudah sesuai maka yang memiliki kartu tersebut dinyatakan *game* kemudian rekannya yang lain membayar uang tunai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada orang yang menang/ *game*;

- Bahwa lokasi rumah sdr. Nona (tempat permainan kartu joker) tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas karena rumah itu berada di samping jalan setapak serta rumah tersebut berada di kompleks pemukiman warga;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I Terdakwa Fitria Lanuru Alias Fit, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa sendiri (Fitria Launurtu Alias Fit) bersama dengan Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Yusri Umar Alias Yus, Sdri. Fatma (DPO), Sdri. Sumarni Matalula Alias Mei, dan Sdri. Daria Jasmita Alias Ria;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau mengocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

- Bahwa terdakwa berada di rumah Sdri. Nona Hamid karena sebelumnya dijemput oleh Sdr. Fatma dan Sumarni Alias Mei untuk datang bermain ke rumah Sdr. Nona;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa berada di rumah om terdakwa di Desa Labuha, tiba-tiba datang Sdri. Fatma dan Sdri. Mei dengan menggunakan mobil menjemput terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sampai di rumah Sdr. Hamid, terdakwa bersama Sdri. Fatma dan Sdri. Mei mengajak Isteri Sdr. Hamid yaitu Sdri. Nona untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya Sdri. Nona langsung pergi membeli kartu joker, terdakwa kemudian mulai bermain bersama Sdri. Fatma, Sdri. Mei dan Sdri. Nona, yang pertama kali memenangkan permainan adalah terdakwa sendiri, kemudian Sdri. Fatma dan Sdri. Mei memberikan uang masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Sdri. Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker, kemudian Sdri. Yus datang dan ikut bermain menggantikan Sdri. Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya Sdri. Ria datang dan ikut bermain, di permainan berikutnya Sdri. Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya dimenangkan oleh Sdri. Ria, setelah itu Sdri. Nona kembali menggantikan Sdri. Ria karena Sdri. Ria hendak membuat teh, permainan berlanjut dan dimenangkan oleh Sdri. Nona, saat permainan berlangsung Sdri. Asian dan Sdri. Solina datang dan menonton permainan sampai terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan uang taruhan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku, tiba-tiba petugas kepolisian datang menggerebek, kartu joker dan sejumlah uang masih ada di tempat bermain langsung diamankan petugas kepolisian yang datang menggrebek;
- Bahwa uang yang terdakwa pertaruhkan saat itu adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 karena uang tersebut adalah milik terdakwa; sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Daria Alias Ria; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar; dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa baru kali pertama melakukan permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa mengenal para terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

II Terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa sendiri (Daria Jasmita Alias Ria) bersama dengan Fitria Launurtu Alias Fit, Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Yusri Umar Alias Yus, Sdri. Fatma (DPO), Sdri. Sumarni Matalula Alias Mei;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa datang ke rumah Nona Hamid dan menemukan terdakwa Sdr. Fitria bersama dengan Sdri. Fatma, dan Sdri. Mei serta Sdri. Yus sedang bermain kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa juga ikut bermain, dimana saat itu permainan dimenangkan oleh Sdri. Yus dan Sdr. Fitria, kemudian terdakwa hendak buang air sehingga digantikan oleh Sdr. Nona Hamid dan tiba-tiba terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan secara bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa uang yang terdakwa pertaruhkan saat itu adalah sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang kemenangan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Fitria dan Fatma pernah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker di Desa Amasing Kali serta di rumah Fitria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 karena uang tersebut adalah milik Fitria Alias Fit; sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik terdakwa; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar; dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mengenal para terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

III Terdakwa Sumarni Matatula Alias Mei, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa sendiri Sumarni Matlula Alias Mei bersama dengan Sdr. Daria Jasmita Alias Ria, Sdr. Fitria Launurtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fit, Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Yusri Umar Alias Yus, Sdri. Fatma (DPO);

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.15 Wit, terdakwa diajak oleh Sdri. Fatma ikut naik ke atas mobilnya, terdakwa dan Sdri. Fatma kemudian menjemput Fitria dan menuju ke rumah Sdr. Hamid di Desa Labuha Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sampai di rumah Sdr. Hamid, terdakwa bersama Sdri. Fatma dan Sdri. Fitria mengajak Isteri Sdr. Hamid yaitu Sdri. Nona untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang, selanjutnya Sdri. Nona langsung pergi membeli kartu joker, terdakwa kemudian mulai bermain bersama Sdri. Fitria, Sdri. Fatma dan Sdri. Nona, yang pertama kali memenangkan permainan adalah Sdri. Fitria, kemudian Sdri. Fatma dan terdakwa sendiri memberikan uang masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdri. Fitria, sedangkan Sdri. Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker, kemudian Sdri. Yus datang dan ikut bermain menggantikan Sdri. Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya Sdri. Ria datang dan ikut bermain, di permainan berikutnya Sdri. Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya dimenangkan oleh Sdri. Ria, setelah itu Sdri. Nona kembali menggantikan Sdri. Ria karena Sdri. Ria hendak membuat teh, permainan berlanjut dan dimenangkan oleh Sdri. Nona, saat permainan berlangsung Sdri. Asian dan Sdri. Solina datang dan menonton permainan sampai terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat para pemain langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubar, petugas kepolisian tiba-tiba masuk menggrebek sehingga uang taruhan dan kartu langsung diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu uang yang terdakwa pertaruhkan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selama dalam permainan saat itu tidak pernah game/ menang;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan;
- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 karena uang tersebut adalah milik Fitria Alias Fit; sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Daria Alias Ria; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar; dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mengenal para terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

IV Terdakwa Yusri Umar Alias Yus, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa sendiri Yusri Umar Alias Yus bersama dengan Daria Jasmita Alias Ria, Fitria Launurtu Alias Fit, Sdri. Aisa Sarfan Alias Nona, Sdri. Fatma (DPO), Sdri. Sumarni Matalula Alias Mei;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah Sdr. Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pangkalan mobil kemudian terdakwa datang ke rumah Sdri. Nona karena ingin bermain judi, terdakwa langsung menuju rumah Sdri. Nona karena mengetahui para terdakwa lainnya sering bermain judi di rumah Sdri. Nona, saat terdakwa sampai di rumah Sdri. Nona, terdakwa melihat Sdri Fatma, Sdri. Nona, Sdri. Ria, Sdri. Fitria, dan Sdri. Mey sedang bermain, terdakwa kemudian ikut bergabung dan bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang, saat terdakwa bermain, terdakwa memenangkan permainan, kemudian permainan berlanjut sampai Sdri. Fitria, Sdri. Ria, Sdri. Mey secara bergantian memenangkan permainan, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan dan menghentikan permainan;
- Bahwa uang yang terdakwa pertaruhkan saat itu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang kemenangan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Sdri. Fitria, Sdri. Fatma, Sdri. Ria dan Sdri. Mey sudah sering bermain judi dengan menggunakan kartu joker di dalam rumah Sdri. Nona;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan dan juga mendapatkan keuntungan jika menang;
- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 karena uang tersebut adalah milik Fitria Alias Fit; sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Daria Alias Ria; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar; dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mengenal para terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

V Terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di dalam rumah terdakwa sendiri Desa Labuha Kec.Bacan Kab. Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa sendiri bersama Sdri. Fatma, Sdri. Fitria, Sdri.Yus, Sdr. Mei, dan Sdri. Ria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, para terdakwa berlima duduk berhadapan sebagai pemain kartu, salah satu dari pemain kartu mengacak dan membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu untuk setiap pemain kartu dan memberikan 14 kartu kepada salah satu pemain kartu yang akan memulai permainan dengan mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama, apabila kartu yang disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian tutup (game), maka pemegang kartu tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah saat kemudian Sdri. Fatma, Sdri. Mey dan Sdri. Fitria datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa bermain judi di dalam rumah, terdakwa kemudian mengantar Sdri. Fatma, Sdri. Mey dan Sdri. Fitria ke dalam rumah dan menunjukkan meja makan sebagai tempat bermain, terdakwa kemudian keluar untuk membeli kartu joker dengan uang pribadinya, setelah membeli kartu, terdakwa kemudian memulai permainan kartu dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), saat sedang bermain Sdri. Yus datang dan menggantikan posisi terdakwa yang hendak mandi, kemudian Sdri. Ria datang dan ikut bergabung dalam permainan kartu, setelah mandi terdakwa menggantikan posisi Sdri. Ria, saat itu terdakwa memenangkan permainan kemudian Sdri. Ria kembali menggantikan posisi terdakwa dan juga memenangkan permainan sampai petugas kepolisian tiba-tiba masuk menggerebek;
- Bahwa uang yang terdakwa pertaruhkan saat itu adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan uang kemenangan yang diperoleh terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan dan juga mendapatkan keuntungan jika menang;
- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 karena uang tersebut adalah milik Fitria Alias Fit; sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Daria Alias Ria; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar; dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa mengenal para terdakwa lainnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa diersidangan telah diajukan dan diperlihatkan **barang Bukti** berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607;
- Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar;
- Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan Judi adalah terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan terdakwa Aisa Sarfan Alias Nona, terdakwa Yusri Umar Alias Yus, terdakwa Sumarni Matalula Alias Mei, dan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, serta Sdri. Fatma (DPO);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di tempat tertutup yaitu di dalam rumah terdakwa Asia Sarfan Alias Nona Hamid;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) datang ke rumah terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, kemudian mengajak terdakwa Asia Sarfan Alias Nona untuk bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona langsung membeli kartu joker kemudian mengajak terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) untuk bermain di meja makan milik terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, dimana yang pertama kali memenangkan permainan adalah terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit, sehingga Sdri. Fatma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Sumarni Matalula Alias Mei memberikan uang masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Fitria, sedangkan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker. Tidak lama kemudian datang terdakwa Yusri Umar Alias Yus dan langsung ikut bermain menggantikan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya datang juga terdakwa Daria Jasmita Alias Ria dan langsung ikut bermain, dimana pada putaran permainan berikutnya (kedua) terdakwa Yusri Umar Alias Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya dimenangkan oleh terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, setelah itu terdakwa Asia Sarfan Alias Nona kembali menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang hendak membuat the dan buang air, sehingga permainan berlanjut dan dimenangkan oleh terdakwa Asia Sarfan Alias Nona. Selanjutnya datang Sdri. Asi Iskandar Alama Alias Asian dan Sdri. Salina La Ode Alias Salina menonton permainan, dan tiba-tiba terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan uang taruhan langsung para terdakwa masukkan ke dalam saku, dimana pada saat yang bersamaan petugas kepolisian masuk melakukan penggerebekan kepada para terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mengisi waktu sebagai hiburan;
- Bahwa para terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap, tetapi hanya menjadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607 sebagai milik Fitria Launurtu Alias Fit; uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Daria Jasmita Alias Ria; sementara barang bukti berupa kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa saat itu melakukan permainan judi;

- Bahwa para terdakwa belum pernah dipidana dan mengakui/menesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;*
- 3 *Sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini: **Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona,** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" adalah segala permainan yang disertai taruhan barang atau uang dan kemenangan atas permainan tersebut bergantung pada untung-untungan saja dan harapan akan menang itu semakin besar apabila pemainnya memiliki kepintaran atau kebiasaan bermain. Sementara yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja (opzet)*" adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa (Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, serta Sdr. Fatma (DPO)) telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau mengocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) datang ke rumah terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, kemudian mengajak terdakwa Asia Sarfan Alias Nona untuk bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona langsung membeli kartu joker kemudian mengajak terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) untuk bermain di meja makan milik terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, dimana yang pertama kali memenangkan permainan adalah terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit, sehingga Sdr. Fatma dan terdakwa Sumarni Matlula Alias Mei memberikan uang masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Fitria, sedangkan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker. Tidak lama kemudian datang terdakwa Yusri Umar Alias Yus dan langsung ikut bermain menggantikan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya datang juga terdakwa Daria Jasmita Alias Ria dan langsung ikut bermain, dimana pada putaran permainan berikutnya (kedua) terdakwa Yusri Umar Alias Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, setelah itu terdakwa Asia Sarfan Alias Nona kembali menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang hendak membuat the dan buang air, sehingga permainan berlanjut dan dimenangkan oleh terdakwa Asia Sarfan Alias Nona. Selanjutnya datang Sdri. Asi Iskandar Alama Alias Asian dan Sdri. Salina La Ode Alias Salina menonton permainan, dan tiba-tiba terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan uang taruhan langsung para terdakwa masukkan ke dalam saku, dimana pada saat yang bersamaan petugas kepolisian masuk melakukan penggerebekan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa berteman bermain judi adalah untuk mencari kemenangan, namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian kerana para terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan permainan judi tersebut dilakukan hanya karena iseng mengisi waktu sebagai hiburan, tetapi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa turut serta melakukan permainan judi, tetapi para terdakwa (Terdakwa I. Fitri Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, serta Sdr. Fatma (DPO)) hanya iseng dan baru pertama kali melakukan permainan judi serta sama sekali tidak mengajak atau mengadakan permainan judi untuk umum ataupun menyediakan tempat permainan judi (bandar) serta tidak mempunyai suatu perusahaan atau terlibat dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*” **tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan primair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus **dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;*
- 3 *Sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Barangsiapa*“ telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah segala permainan yang disertai taruhan barang atau uang dan kemenangan atas permainan tersebut bergantung pada untung-untungan saja dan harapan akan menang itu semakin besar apabila pemainnya memiliki kepintaran atau kebiasaan bermain. Sementara yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja (opzet)*” adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa (Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, serta Sdr. Fatma (DPO)) telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau menggocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) datang ke rumah terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, kemudian mengajak terdakwa Asia Sarfan Alias Nona untuk bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona langsung membeli kartu joker kemudian mengajak terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) untuk bermain di meja makan milik terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, dimana yang pertama kali memenangkan permainan adalah terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit, sehingga Sdri. Fatma dan terdakwa Sumarni Matalula Alias Mei memberikan uang masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Fitria, sedangkan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker. Tidak lama kemudian datang terdakwa Yusri Umar Alias Yus dan langsung ikut bermain menggantikan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya datang juga terdakwa Daria Jasmita Alias Ria dan langsung ikut bermain, dimana pada putaran permainan berikutnya (kedua) terdakwa Yusri Umar Alias Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya dimenangkan oleh terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, setelah itu terdakwa Asia Sarfan Alias Nona kembali menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang hendak membuat the dan buang air, sehingga permainan berlanjut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh terdakwa Asia Sarfan Alias Nona. Selanjutnya datang Sdri. Asi Iskandar Alama Alias Asian dan Sdri. Salina La Ode Alias Salina menonton permainan, dan tiba-tiba terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan uang taruhan langsung para terdakwa masukkan ke dalam saku, dimana pada saat yang bersamaan petugas kepolisian masuk melakukan penggerebekan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa berteman bermain judi adalah untuk mencari kemenangan, namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena para terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan permainan judi tersebut dilakukan hanya karena iseng mengisi waktu sebagai hiburan, tetapi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa bagi pemain yang bisa memperoleh kemenangan diantara para pemain ini sifatnya adalah untung-untungan (mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh kartu yang berurutan huruf, angka dan jenisnya), dan para terdakwa mengadakan permainan kartu joker dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang, tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan maksud sebagai hiburan untuk mengisi waktu dan dengan harapan untuk memperoleh kemenangan/ mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya tersebut **tanpa izin dari pihak yang berwenang**, sehingga jelas melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pelaku*" atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara "*menyuruh melakukan*" adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "*turut serta*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa orang-orang yang terlibat atau bergabung dalam permainan kartu joker yang menggunakan taruhan uang atau barang itu *tidak dipersoalkan siapa-siapa orang yang mengajak, yang penting dalam permainan tersebut ada lebih dari satu orang dimana semua pemain ikut atau turut melakukan permainan sebagai pelaku atas kemauan bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di dalam rumah Sdr. Nona Hamid di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Hamahera Selatan para terdakwa (Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, serta Sdr. Fatma (DPO)) telah melakukan permainan Judi dengan menggunakan kartu joker sebagai alat permainannya dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa (Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, serta Sdr. Fatma (DPO)) melakukan permainan judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker yang digabung menjadi satu, kemudian para terdakwa berlima duduk berhadapan dan salah satu dari mereka mengacak atau mengocok kartu kemudian membagikan kartu joker tersebut sebanyak 13 kartu perorang dan satu orang mendapatkan 14 kartu sebagai tanda bahwa dialah yang akan memulai permainan (mendapat giliran pertama menurunkan kartu pertama). Selanjutnya para pemain menyusun kartu dalam urutan angka atau urutan huruf, dimana apabila kartu yang berada disampingnya berurutan dengan kartu yang ada di tangan, maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut, sebaliknya bila kartunya tidak berurutan pemain bisa mengambil kartu baru yang ada di depannya dan begitu seterusnya, apabila kartu yang dipegang oleh pemain kartu sudah berurutan sesuai dengan angka, warna, serta huruf, kemudian pemain tersebut tutup kartu (*game*), maka pemegang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa Fitria Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) datang ke rumah terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, kemudian mengajak terdakwa Asia Sarfan Alias Nona untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Selanjutnya terdakwa Asia Sarfan Alias Nona langsung membeli kartu joker kemudian mengajak terdakwa Fitri Launurtu Alias Fit bersama dengan dengan terdakwa Sumarni Matlula, dan Sdr. Fatma (DPO) untuk bermain di meja makan milik terdakwa Asia Sarfan Alias Nona, dimana yang pertama kali memenangkan permainan adalah terdakwa Fitri Launurtu Alias Fit, sehingga Sdr. Fatma dan terdakwa Sumarni Matalula Alias Mei memberikan uang masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Fitri, sedangkan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona tidak memberi uang karena uangnya dianggap telah terpakai untuk membeli kartu joker. Tidak lama kemudian datang terdakwa Yusri Umar Alias Yus dan langsung ikut bermain menggantikan terdakwa Asia Sarfan Alias Nona yang ingin mandi, beberapa saat berikutnya datang juga terdakwa Daria Jasmita Alias Ria dan langsung ikut bermain, dimana pada putaran permainan berikutnya (kedua) terdakwa Yusri Umar Alias Yus memenangkan permainan, kemudian permainan berikutnya dimenangkan oleh terdakwa Daria Jasmita Alias Ria, setelah itu terdakwa Asia Sarfan Alias Nona kembali menggantikan terdakwa Daria Jasmita Alias Ria yang hendak membuat the dan buang air, sehingga permainan berlanjut dan dimenangkan oleh terdakwa Asia Sarfan Alias Nona. Selanjutnya datang Sdr. Asi Iskandar Alama Alias Asian dan Sdr. Salina La Ode Alias Salina menonton permainan, dan tiba-tiba terdengar lemparan batu di atap rumah yang membuat pemain langsung bubar dan uang taruhan langsung para terdakwa masukkan ke dalam saku, dimana pada saat yang bersamaan petugas kepolisian masuk melakukan penggerebekan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kausalitas perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada dalam status tahanan kota, sementara para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka diperintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merupakan suatu tindak pidana;
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I, II, III, dan V adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa IV adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 197 KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria

Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan primair;

2 Membebaskan Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II.

Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit, Terdakwa II. Daria

Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Perjudian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama”*;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Fitria Launurtu Alias Fit,

Terdakwa II. Daria Jasmita Alias Ria, Terdakwa III. Sumarni Matatula Alias Mei, Terdakwa IV. Yusri Umar Alias Yus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Asia Sarfan Alias Nona, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri ULT471494 dan YRU351607;

⇒ Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

⇒ Kartu joker warna merah yang berjumlah 105 (Seratus lima) lembar;

⇒ Kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **RABU** tanggal **18 JUNI 2014** oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 JUNI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FERDINAL, SH**, sebagai Hakim Ketua, **KADAR NOH, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., dibantu **MOHTAR SOUWAKIL, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **BAGUS PRIYO AYUDO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1 KADAR NOH, SH.

FERDINAL, SH.

2 MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

MOHTAR SOUWAKIL, SH.